

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Proses pelelangan memegang peran penting dalam tahapan pengadaan pekerjaan konstruksi. Proses pelelangan yang baik akan menghasilkan *output* pekerjaan yang baik, demikian sebaliknya. Proses pelelangan yang baik akan menghasilkan penyedia jasa yang kompetitif, efektif, efisien, dan ekonomis dalam rangka penyelesaian pekerjaan konstruksi serta akan menghasilkan output atau produk konstruksi yang sesuai dengan spesifikasi dan harapan pemilik pekerjaan serta memiliki assurance dalam aspek ketepatan harga, mutu, dan waktu (Hendra Susanto dan Hedianita Makmur). Keputusan Presiden no. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali mengalami penyempurnaan terakhir dengan PP no. 95 tahun 2007 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1 Juni 2011, hal ini terdapat pada pasal 135 Peraturan Presiden no. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan Presiden no. 54 tahun 2010 Bab XIII tentang pengadaan secara elektronik bertujuan untuk:

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
2. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat
3. Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan
4. Mendukung proses monitoring dan audit, dan

5. Memenuhi akses informasi yang *real time*.

Sebagai bagian dari suatu rangkaian proyek pembangunan yang diselenggarakan pemerintah maupun lembaga swasta, dapat dikatakan bahwa pelelangan jasa konstruksi merupakan bagian sangat penting. Sebab, pada saat pelelangan tersebut panitia lelang dapat menilai kadar profesionalisme setiap peserta lelang sebagai calon penyedia jasa. Pada saat pelelangan, panitia lelang akan menentukan banyak alternatif calon penyedia jasa pembangunan gedung, bangunan atau utilitas publik lainnya. Singkatnya, dari peristiwa pelelangan akan dapat diketahui kapabilitas dan profesionalisme sebuah perusahaan jasa konstruksi. (Suparyakir, Pelelangan Jasa Konstruksi, Hal 1)

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan Barang/jasa Pemerintah, Bab XVIII tentang Ketentuan Peralihan pada:

1. Pasal 130, ayat (1)

ULP wajib dibentuk paling lambat tahun anggaran 2014

2. Pasal 131

K/L/D/I wajib melaksanakan pengadaan Barang/jasa secara elektronik untuk sebagian atau seluruh paket-paket pekerjaan pada tahun anggaran 2012.

Keterangan :

- ULP disebut Unit Layanan Pengadaan
- K/L/D/I disebut Kementrian/Lembaga/Satuan kerja Perangkat Daerah/
Instansi lainnya

Ditegaskan lagi dengan Surat Edaran Menteri PU No.13/SE/M/2011 tentang pelaksanaan *e-procurement* yang menyatakan bahwa berdasarkan evaluasi *e-procurement* untuk tahun 2011 pelaksanaan full *e-procurement* perlu dilakukan perluasan wilayah cakupannya.

Berdasarkan isi kedua pasal di atas dan Surat Edaran Menteri PU tahun 2011, maka peneliti akan melakukan kajian terhadap kesiapan dan efektivitas dalam pelaksanaan *e-procurement* di Pemerintah Daerah khususnya Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah diamanatkan dalam Pepres No. 54 tahun 2010.

Berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan di daerah Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan ditemukan masalah yang cukup serius yaitu bahwa instansi teknis dan non teknis belum siap dalam pelaksanaan kegiatan lelang secara elektronik. Hal ini dikarenakan instansi teknis dan non teknis belum memiliki sarana dan prasarana berupa peralatan teknologi yang mampu melakukan seluruh proses pelaksanaan *e-procurement* serta belum memiliki tenaga ahli yang mempunyai pengetahuan dalam pelaksanaan lelang secara elektronik

1.2 RUMUSAN MASALAH

Permasalahan yang dapat dirumuskan pada penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar tingkat kesiapan dan kesulitan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam pelaksanaan lelang dengan metode *e-procurement*?

2. Bagaimana tingkat perbandingan efektifitas biaya, waktu dan kepuasan dalam pengadaan barang secara elektronik dan konvensional?
3. Bagaimana efektifitas *e-proc* dalam mengeliminir modus yang dapat menghalang perkembangan pengguna anggaran pemerintah dalam 15 tahap pengadaan?

1.3 BATASAN MASALAH

Agar penelitian ini dapat terarah dan terencana, maka dibuat suatu batasan masalah, yaitu:

1. Objek Penelitian:

Penelitian ini dilakukan di Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Data survei untuk kuesioner pada penelitian ini dibatasi dengan:

- a. Responden berasal dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), panitia lelang dan kontraktor di daerah Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- b. Jenis Kegiatan : Pelelangan dengan metode *e-procurement*
- c. Penelitian ini dilakukan di seluruh Instansi Pemerintah dan kontaktor Daerah Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur yang melakukan kegiatan lelang.

2. Kuesioner dikumpulkan minimal 40 kuesioner dari seluruh Instansi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur yang melakukan kegiatan lelang.

1.4 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengevaluasi kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam pelaksanaan *e-procurement* yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010.
2. Membandingkan tingkat efektifitas biaya, waktu dan kepuasan dalam pengadaan barang secara elektronik dan konvensional oleh penyelenggara, konsultan dan kontraktor
3. Mengidentifikasi efektivitas *e-proc* dalam mengeliminir modus yang dapat menghalang perkembangan pengguna anggaran pemerintah dalam 15 tahap pengadaan

1.5 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Memperoleh pengetahuan dan wawasan mengenai kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam

pelaksanaan *e-procurement* yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010.

2. Dapat mengidentifikasi tingkat kesulitan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam pelaksanaan lelang dengan metode *e-procurement*.
3. Memperoleh pengetahuan dan wawasan mengenai tingkat partisipasi penyedia jasa dalam mengikuti pelaksanaan lelang dengan metode *e-procurement* di Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Memperoleh pengetahuan tentang efektivitas dalam pelelangan secara tradisional dan secara elektronik dilihat dari aspek kepuasan.
5. Sebagai acuan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan *e-procurement* menuju pelaksanaan full *e-procurement*.